

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK
MEWUJUDKAN DI DESA CANGGU
(Studi Kasus Pembangunan Pujasera Canggu)**

Qays Atsila Zharfan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
qays.19070@mhs.unesa.ac.id

Tauran

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tauran@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu upaya dalam mengatur keuangan desa menjadi lebih tertata. Pengelolaan keuangan desa yang tertata yaitu berdasarkan pedoman dan kemampuan sumber daya dalam mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Canggu dalam studi kasus pembangunan Pujasera Canggu, dengan asas disiplin anggaran. Disiplin anggaran merupakan landasan pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Indikasi disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, studi literatur, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangannya belum mewujudkan disiplin anggaran karena adanya kendala yang dihadapi dalam kasus pembangunan Pujasera Canggu salah satunya pada tahap pelaksanaan tidak sesuai target waktu yang ditentukan karena adanya penundaan pembangunan Pujasera Canggu sehingga membuang sumber daya waktu yang tersedia.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Disiplin Anggaran, Permendagri No. 20 Tahun 2018

Abstract

The village financial management policy is one of the efforts to organize village finances to be more organized. Organized village financial management is based on guidelines and resource capabilities in managing it. The purpose of this research is to analyze village financial management in Canggu Village in a case study of the construction of the Canggu Food Court, with the principle of budget discipline. Budget discipline is the foundation of financial management that refers to applicable regulations. Indications of budget discipline in village financial management include the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research uses descriptive-qualitative methods to describe and explain data related to village financial management. Data collection techniques in this research are through interviews, literature studies, observation. The results of this study indicate that Canggu Village, Jetis Subdistrict, Mojokerto Regency has not fully complied with Permendagri No. 20/2018. In its financial management, it has not realized budget discipline because of the obstacles faced in the case of the construction of the Canggu Food Court, one of which is that the implementation stage does not meet the specified time target due to delays in the construction of the Canggu Food Court, thus wasting available time resources.

Keywords: Village Financial Management, Budget Discipline, Permendagri No. 20/2018

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sebagai topik yang memiliki peran sangat amat penting dalam kajian desa. Beberapa penelitian menunjukkan pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Dalam pengelolaannya terdapat aspek-aspek yang harus sesuai dengan pedoman agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan (Etika, 2020). Salah satu pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berkaitan dengan pengelola desa, yang harus mencantumkan asas disiplin anggaran.

Proses penerimaan dan pengeluaran uang desa disebut pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, merupakan hal yang sangat mendesak dan terkadang dianggap sebagai masalah sensitif dalam pemerintahan desa karena seluruh tahapan pemerintahan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pelaporan dikelola langsung oleh desa. kepala dan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

Di kabupaten Mojokerto, kebijakan pengelolaan keuangan desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto No 86 Tahun 2019 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa Pasal (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas disiplin anggaran. Dalam hal ini, disiplin anggaran dapat diartikan sebagai dasar dalam mengelola keuangan yang berkaitan dan berlandaskan dengan aturan yang berlaku. Sehingga Pemerintah desa harus mampu mengelola ekonomi dan mempertanggungjawabkannya secara disiplin, baik pendapatan maupun sumber pendapatan yang dikelola dengan pengeluaran anggaran (Hanafi:45).

Namun demikian, pada prakteknya pelaksanaan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa bukanlah tanpa hambatan. Dalam penelitiannya, (Zulkarnain dan Nurdiati, 2020) mengungkapkan terkait dengan keuangan yang ada dalam Desa Bojongasih yang berdasarkan pada ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam perencanaan, Desa Bojongasih masih belum memaparkan terakit dengan RAPBDes tentang APBDes tepat waktu dan masih bertentangan dengan Permendagri dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Namun, dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sudah sesuai dengan dasar aturan Permendagri.

Demikian hal serupa yang terjadi di Desa Cunggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dalam kasus pembangunan desa Pada tahun 2019 pemerintah Desa Cunggu merencanakan pembangunan desa dalam aspek Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum yang dilakukan berdasarkan kegiatan

pembangunan/penajgaan keaslian lapangan desa/ taman desa/ pusat olahraga yang berlokasi lapamgan Desa Cunggu Rencana ini termuat di dalam RPJM Desa Cunggu Tahun 2019. Tujuan dibangunnya Pujasera Cunggu adalah untuk membangun perekonomian warga Desa Cunggu dan mengoptimalkan pendapatan asli desa. Adapun hasil dokumentasi peneliti terkait Pujasera Cunggu:



Gambar 1. Pujasera Cunggu
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022)

Pembangunan Pujasera Cunggu tersebut direncanakan dengan anggaran sekitar Rp. 230.000.000,00 Juta. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan pujasera tersebut yaitu Pemerintah Desa Cunggu sendiri, Lembaga Desa Cunggu, Tokoh masyarakat Desa Cunggu, warga yang terlibat, serta seluruh warga Desa Cunggu Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui hasil terjun lapangan peneliti Di Desa Cunggu. Namun pada tahun 2019, pembangunan Pujasera Cunggu tidak berjalan sesuai target waktu yang ditentukan.

Hal ini menunjukkan bahwasannya pelaksana kegiatan masih belum mampu melaksanakan pembangunan Pujasera Cunggu dengan disiplin anggaran. Dalam kasus tersebut, disiplin anggaran berarti pengelolaan keuangan harus berdasarkan pedoman yang ada, dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan wajib mengikuti prosedur dan sistem pengelolaan keuangan yang memuat langkah-langkah sesuai dengan prinsip disiplin anggaran. kemudian jika ditinjau dari pembangunan Pujasera Cunggu, tidak sesuai dengan Permendagri tersebut.

Merujuk dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tergerak untuk melakukan kajian penelitian dengan fokus implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, peneliti menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Disiplin Anggaran Di Desa Cunggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Cunggu).

METODE

Metode yang digunakan penulis melaksanakan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Bertujuan menjelaskan fenomena saat ini, baik alam maupun buatan manusia. Bentuk, fungsi, sifat, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena dapat termasuk dalam kategori ini. (Sukmadinata dalam Linarwati, 2016). Penulis menyusun penelitian terkait pengelolaan keuangan desa melalui metode kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara rinci implementasi kebijakan terlebih khusus dalam pengelolaan keuangan guna mewujudkan ketercapaian tujuan yaitu disiplin anggaran desa pada Desa Canggung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.


Penulis melaksanakan penelitian ini dengan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Mater dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data sangat penting berfungsi mendapatkan informasi yang lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini, teknik-teknik yang digunakan penulis yaitu wawancara, studi literatur, observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mengkategorikan dan memilih data dari studi lapangan, yang kemudian digabungkan dengan teori dan referensi dari studi literatur. Teknik analisis data tersebut memiliki tiga komponen utama, antara lain adalah (H.B. Sutopo, 2006:35) reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Canggung adalah salah satu desa dari 299 desa yang berada di daerah Kabupaten Mojokerto, dengan letak geografis 112.461402 BT dan -7.423922 LS. serta memiliki luas wilayah sebesar 317,000,000 ha. Desa Canggung terdiri dari depalan dusun yaitu, Dusun Balongsono, Dusun Sonosari, Dusun Kedung Sumur, Dusun Kedung Klintar, Dusun Pelabuhan, Dusun Tanjung, Dusun Singopadu dan Dusun Sukodono. Secara geografis Desa Canggung diapit oleh beberapa desa disekitarnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojolebak, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mlirip, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jetis, sebelah barat berbatasan dengan Desa Penompo, berikut adalah tampilan kantor Desa Canggung



Gambar 1. Kantor Desa Canggung
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022)

Produktivitas masyarakat Desa Canggung terletak dalam rentang usia 13 – 55 tahun, kemudian jika ditinjau dari Pujasera Canggung usia tersebut merupakan salah satu warga Desa Canggung yang mempunyai atau pemilik gerai dan menyewa gerai pada Pujasera Canggung. Hal ini merupakan bentuk tingginya potensi tenaga produktifitas dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Desa Canggung memiliki keuntungan dalam berbagai bidang sumber daya manusia jika ditinjau dari besarnya usia produktifitas yang dimiliki.

Selain itu, letak geografis Desa Canggung sendiri cukup padat untuk wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga tanah/lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan hanya sedikit yakni, padi, tebu, dan peternakan sapi saja. Karena Desa Canggung termasuk dalam Kawasan industri, akses jalan dari kabupaten maupun provinsi sangat walaupun kondisi jalannya tidak mulus dan cukup padat karena dilewati kendaraan besar seperti truk dan sejenisnya. Adapun tabel orbitasi Desa Canggung di bawah ini:

Tabel 1. Orbitasi Pujasera Canggung di Desa Canggung

Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)	5 Km
Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam)	1 Jam
Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki (Jam)	15 Menit
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km)	7 Km
Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam)	25 Menit
Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki (Jam)	1 Jam 50 Menit
Jarak ke Ibu Kota Provinsi (Km)	45 Km
Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam)	25 Menit
Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki (Jam)	10 Jam

Sumber: Pemerintah Desa Canggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pengaksesan yang mudah dari provinsi maupun kabupaten memudahkan penduduk

untuk mengakses Pujasera Canggü, lokasi ini menjadialah satu faktor yang dapat mempercepat laju perekonomian Desa Canggü, dengan kemudahan akses dan banyaknya jalan untuk menuju ke lokasi tersebut maka, akan dapat menarik banyak perhatian warga/pelanggan.

PUJASERA CANGGU

Pada masa otonomi, masyarakat merasakan bahwa pengelolaan pemerintah desa menjadi lebih transparan dan rantai birokrasi menjadi lebih pendek. Hal ini baik untuk pembangunan desa secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses perencanaan, idenya adalah untuk melibatkan perwakilan masyarakat desa di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dalam kegiatan musrenbang untuk membuka peran partisipasi masyarakat desa sehingga dapat berpartisipasi dalam menentukan wilayah pengendalian kebijakan dan pembangunan. Namun persoalan kembali muncul bahwa kehadiran delegasi masyarakat ini hanya bersifat “kosmetik” untuk sekedar memenuhi kuota pasrtisipasi masyarakat dalam proses musrenbang menurut undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya masalah pengelolaan keuangan desa selama proses pembangunan pedesaan harus dibahas dalam kelembagaan yang jelas dan memiliki dukungan masyarakat desa yang kuat, oleh karena itu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika para pelaksana kebijakan bisa membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan bisa memberikan hasil yang berguna bagi masyarkat dalam jangka panjang.

Pemerintah Desa Canggü berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan dana desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam konsep mengelola keuangan desa, Desa Canggü membangun Gedung yakni *Food Court* atau pujasera. Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) merupakan tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai atau toko makanan maupun jajanan dengan menawarkan aneka menu yang variatif. Adapun hasil dokumenasi peneliti yakni Pujasera Canggü yang dapa dilihat dibawah ini:




Gambar 2. Pujasera Canggü Secara Keseluruhan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022)

Tujuan dibangunnya Pujasera Canggü adalah demi meningkatkan pendapatan asli desa, pembangunan pujasera tersebut juga menjadi solusi untuk warga yang membuka usaha warung di tanah bukan milik desa, yang mana akan dipindahkan kedalam gerai pujasera tersebut. Konsep Pujasera Canggü tersebut direncanakan pada Tahun 2019, kemudian pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 2020, Adapun data peneliti terakit rancangan Pembangunan Pujasera Canggü yakni sebagai berikut ini:


- Di bangun di atas tanah seluas 108,5 meter x 2,5 meter
- Tanah milik Desa Canggü
- Pujasera Canggü memiliki 16 kios atau gerai
- Luas kios Pujasera Canggü tampak dari depan 3m x 4,3m
- Luas kios Pujasera Canggü tampak dari samping 7m x 4,3m

Hal tersebut bisa dibuktikan melalui hasil data yang diperoleh dari peneliti selama terjun lapangan yakni sebagai berikut:



GAMBAR KIOS PUJASERA TAMPAK DEPAN

Gambar 3. Kios Pujasera Tampak Depan
(Sumber: Pemerintah Desa Canggü, 2023)



Gambar 4. Kios Pujasera Tampak Samping
(Sumber: Pemerintah Desa Canggung, 2023)

Kemudian, untuk pengguna sewa tersebut diberikan kepada warga Desa Canggung yang berjualan atau membuka usaha di atas tanah bukan milik Desa sendiri, dimana arahan tersebut berdasar dari keputusan Kepala Desa Canggung dengan persyaratan membawa fotocopy kartu keluarga dan KTP. Selanjutnya kios tersebut dikontrakan selama 1 tahun dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 yang mana uang sewa tersebut akan di imput ke dalam pendapatan asli desa.

TAHAPAN PEMBANGUNAN PUJASERA CANGGU

Pembangunan Pujasera Canggung mengacu pada isi Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni sistem Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) menyebutkan bahwa seluruh tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa diatur langsung oleh kepala desa.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti ingin menjabarkan tahapan-tahapan dalam mengelola keuangan desa untuk membangun Pujasera Canggung yakni sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, Pemerintah Desa Canggung membuka forum musyawarah dusun untuk membahas urgensi yang ada serta memprioritaskan masalah masalah yang akan di relisasikan. Musyawarah dusun ini dahidiri oleh Perangkat Desa Canggung, BPD, serta Kepala setiap dusun yang ada di Desa Canggung. Kemudian, setelah hasil Musrembang disepakati antar berbagai pihak, pemerintah Desa Canggung akan mnyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang isi penjabarannya berdasarkan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), menurut data Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bahwa pada bidang pekerjaan dan penataan ruang dengan jenis kegiatan pembangunan/pemeliharaan pengelolaan lapangan desa/ taman desa/ pusat olahraga, Pemdes Canggung berupaya membangun Taman Canggung yakni dengan pembangunan Pujasera Canggung yang berlokasi di Lapangan Desa Canggung. Pembangunan tersebut memakan biaya sebesar Rp. 237.718.000,00. Pembangunan ini mempunyai sasaran/target yakni untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Desa) di Desa Canggung, mengingat karena PAD Canggung sendiri sangat minim hanya bermodal pada sewa tanah saja.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada Tahap ini, Pemerintah Desa Canggung membangun Pujasera Canggung menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yakni Dana Desa, pembangunan Pujasera Canggung memakan waktu satu tahun lebih tahun, karena dalam pembangunannya memiliki 2 (dua) tahap.

1) Pembangunan Tahap I

Pembangunan tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2019 di pertengahan tahun sebelum desember, pada tahap ini memakan waktu tiga bulan lebih, dimana hasilnya yang masih dalam pengerukan untuk membuat lahan pujaserannya, kemudian pada pembagunan tahap ini berhenti dengan kondisi yang tertutup oleh atap/ belum di pasang atap pujasera.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti kemudian melakukan observasi dan mendapatkan dokumentasi pembangunan Pujasera Canggung Tahap I yakni sebagai berikut:



Gambar 5. Pembangunan Pujasera Canggung Tahap I

(Sumber: Pemerintah Desa Canggung, 2022)

2) Pembangunan Tahap II

Pembangunan Tahap kedua dilaksanakan dengan selang waktu 6 (enam) bulan lebih setelah pembangunan tahap pertama. Kemudian pada tahap ini memakan waktu tiga bulan lebih untuk hasil jadinya Pujasera Canggü.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti melakukan observasi dan mendapatkan dokumentasi pembangunan Pujasera Canggü Tahap II atau purna yakni sebagai berikut:



Gambar 6. Pembangunan Pujasera Canggü Tahap II

(Sumber: Pemerintah Desa Canggü, 2022)

Dalam tahap pelaksanaan ini, pembangunan Pujasera Canggü seharusnya tidak memakan waktu yang cukup lama, dimana dimulai dari tahun 2019 dan selesai di tahun 2019 juga. Hal tersebut terjadi karena adanya kendala pada sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan pada APBDes. Hal tersebut terjadi karena adanya penundaan pembangunan dikarenakan penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk Pujasera Canggü diambil 30% untuk merehab kebun cabai.

c. Tahap Penatausahaan

Kemudian pada tahap ini, Pemerintah Desa Canggü melakukan penataan tata kelola administrasi keuangan keluar masuk dari rekening kas desa yang dikerjakan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Dalam laporan RKP tahun 2020, dituliskan bahwa bidang pekerjaan umum dan penatausahaan ruangan dengan jenis kegiatan pembangunan desa (Pujasera Canggü) dituliskan memakan biaya sebesar 237 juta rupiah, namun jika dilihat pada tahap sebelumnya, pembangunan pujasera ini

memakan biaya 166 juta rupiah ditahap pertama kemudian pembangunannya ditunda selama enam bulan karena dana diambil 30% untuk kepentingan mendesak, dalam kasus ini penulisan penundaan pembangunan pujasera tidak tertera dalam laporan RKP. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui pada tahap ini, Pemerintah Desa Canggü kurang konsisten dalam mengelola keuangan desa dengan landasan Permendagri No 20 Tahun 2018, dalam artian Pemdes Canggü dalam pengelolaan keuangan desanya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, Kepala Desa Canggü menyusun laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa kemudian disampaikan ke Bupati/Wali Kota. Adapun hasil observasi peneliti dan mendapatkan dokumentasi kepala desa menyampaikan susunan laporan keuangan desa yang dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 7. Penyampaian Susunan Laporan Keuangan Desa

(Sumber: Pemerintah Desa Canggü, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, Kepala Desa Canggü menyusun dua laporan yakni laporan pelaksanaan realisasi APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Laporan pelaksanaan realisasi APBDes Canggü menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dari semua sumber dana yang dikelola pemerintah Desa Canggü selama satu semester. Laporan untuk semester pertama harus dikirim paling lambat bulan Juli, sedangkan laporan untuk semester akhir tahun harus dikirim paling lambat bulan Januari. Sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan dana desa dipergunakan khusus dana desa. Kepala Desa Canggü beserta Bendahara Desa menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Canggü Tahun anggaran sebelumnya dan;

2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Canggung Tahap I

Paling lambat minggu kedua bulan Februari, laporan tentang bagaimana Dana Desa Canggung digunakan pada tahun anggaran sebelumnya harus dikirim. Ini adalah bagian dari persyaratan untuk pencairan Dana Desa Canggung Tahap I, dan laporan harus disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli. Dengan menggunakan 50% dana Desa yang diterima, laporan tentang penggunaan tahap I dana Desa dapat dikirim ke Bupati atau Wali Kota. Dengan demikian, sisa dana Desa Canggung menunjukkan penggunaan sesuai dengan prioritas.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahapan ini, pemerintah desa Canggung membuat laporan pertanggungjawaban tentang realisasi APBDes. Laporan ini harus dikirim secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawarah Desa) dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Setelah persetujuan bersama antara Pemerintah Desa Canggung dan BPD, Perdes Canggung ditetapkan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- 1) Laporan Penanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Canggung
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa Canggung
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa Canggung

Laporan Pertanggungjawaban merupakan akhir dari tahapan pengelolaan keuangan desa, dimana Dalam Desa Canggung telah memenuhi kriteria laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa berdasar pada Permendagri No 20 tahun 2018. Meskipun demikian dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan Desa Canggung mengalami kendala yang bisa dibilang *urgent* karena dapat memengaruhi reputasi pengelolaan keuangan Desa Canggung.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA CANGGU

Pemerintah Desa Canggung harus memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari kesejahteraan masyarakat terutama pertumbuhan ekonomi Desa Canggung. Oleh karena itu dengan diterbitkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang diturunkan pada Perbup No 86 Tahun 2019 diharapkan pemerintah Desa Canggung dapat memberikan hasil nyata dan bermanfaat serta dapat

digunakan jangka panjang melalui pengelolaan keuangan desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan disiplin anggaran di Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan masalah yang dirumuskan pada Bab I. Peneliti menggunakan model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Mater dalam Agustino (2016), memiliki 6 (enam) faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Di mana enam variabel ini terdiri dari ukuran, standar, tujuan, dan sumber daya kebijakan; karakteristik organisasi pelaksana; sikap pelaksana; komunikasi dan kegiatan antar organisasi terkait; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk lebih rincinya bisa dilihat penjelasan dibawah ini:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan kebijakan peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah untuk menjadi pedoman dalam mengatur keuangan desa dengan sumber-sumber keuangan yang ada dan menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada pengurus daerah melalui asas kesesuaian, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan dalam penyelenggaraan keuangan desa dalam pembangunan desa. Mengutamakan kepentingan umum dalam kewenangan desa. Bahwa itu mencerminkan desa yang transparan, bertanggung jawab, pengelolaan keuangan yang inklusif dan disiplin anggaran. Kebijakan ini juga membantu pemerintah desa dalam mencapai tahapan – tahapan pengelolaan desa untuk memberikan hasil yang *real*, dapat bermanfaat untuk kedepannya dan tepat sasaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini diturunkan ke dalam Perbup Mojokerto No 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian Desa Canggung membuat Surat Keputusan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa No 1 Tahun 2022. Kemudian dalam Perbup Mojokerto No 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten ingin memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Mojokerto terutama Desa Canggung. Kebijakan tersebut juga mengatur pengelolaan keuangan desa dengan asas-asas yang sudah tertuang pada Permendagri No 20 tahun 2018.

Kemudian dalam Perbup Mojokerto No 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah

Kabupaten ingin memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Mojokerto terutama Desa Cangu. Kebijakan tersebut juga mengatur pengelolaan keuangan desa dengan asas-asas yang sudah tertuang pada Permendagri No 20 tahun 2018.

Dari uraian peneliti di atas merupakan bentuk teknis disiplin anggaran dalam mengelola keuangan Desa Cangu, konsep disiplin anggaran memang krusial, karena disiplin anggaran memerhatikan pengelolaan keuangan desa mulai dari:

1) Pendapatan yang di rencanakan
Pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang dapat diukur secara wajar dari setiap sumber pendapatan yang dapat dicapai ketika pengeluaran terjadi setelah perencanaan yang dianggarkan.

2) Pengeluaran (Belanja)

Pengeluaran harus didukung oleh jaminan pendapatan yang memadai. Kegiatan tidak boleh dilakukan jika tidak tersedia atau tidak memiliki sumber anggaran yang memadai dalam APBDes.

3) Penerimaan dan Pengeluaran

Pada periode keuangan yang bersangkutan, semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran desa dan ditransfer ke rekening kas desa.

Dalam hal ini, penerapan teknis disiplin anggaran di Desa Cangu bisa dibilang ambigu karena juga adanya masalah di tahap pelaksanaan dan penatausahaan dalam pembangunan Pujasera Cangu, sehingga untuk mewujudkan disiplin anggaran belum terpenuhi secara maksimal.

b. Sumber daya

Sumber daya manusia menjadi salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan; sumber daya manusia yang memadai diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, sehingga keberhasilan kebijakan dapat diukur. Sebaliknya juga, jika sumber daya manusia yang tersedia tidak memberikan hasil karena kurangnya kompetensi kapabilitas maka akan menghambat kinerja kebijakan tersebut.

Selain sumber daya manusia yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan, ada sumber daya keuangan dan waktu lainnya yang dapat membantu implementasi kebijakan tercapai. Meskipun memiliki sumber daya

manusia yang baik, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan finansial, yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuan. Demikian pula dengan sumber daya waktu, disaat sumber daya manusia dan sumber daya keuangan memadai tetapi jadwal waktu yang ketat atau tenggang waktu yang kurang, maka hal tersebut bisa menjadi penghambat bahkan gagalnya suatu implementai kebijakan.

Desa Cangu merupakan desa otonom yang memiliki banyak potensi mulai dari sumber daya yang tersedia, dimana pada tahun 2019, Desa Cangu mengelola keuangan desa dengan membangun Pujasera Cangu, dalam pembangunan tersebut mengerahkan sumber daya yang tersedia mulai dari sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya waktu.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan menjelaskan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan Pujasera Cangu dari hasil terjun lapangan yakni Badan Permusyawarah Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, Kepala Dusun, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Warga Desa Cangu, *Stakeholder*.

Berdasarkan uraian peneliti di atas, jelas bahwa Desa Cangu memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk memulai pembangunan pujasera tersebut. Namun masalah yang dihadapi Desa Cangu dalam mewujudkan disiplin anggaran melalui pembangunan pujasera tersebut ada pada tahap pelaksanaan, Masalah tersebut juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang tata kelola keuangan dan pembangunan desa, sehingga dapat dilihat bahwa sumber daya manusia di Pemdes Cangu dalam mewujudkan disiplin anggaran melalui pembangunan pujasera tersebut masih belum memberikan hasil kinerja yang efektif dan kurang kompeten.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berfokus pada agen pelaksana, baik formal maupun non-formal, yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Karena agen pelaksana sangat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan, karakteristik ini sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana mencakup karakteristik agen pelaksana yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan kebijakan, serta cakupan agen pelaksana.

Sama seperti halnya pada Desa Cangu, semenjak turunnya kebijakan pengelolaan keuangan desa yakni Permendagri No 20 Tahun 2018, Pemdes Cangu melaksanakan pembangunan desa dimana melibatkan banyak agen pelaksana, terutama dalam pembangunan Pujasera Cangu. Dalam hal ini, pembangunan tersebut juga memiliki SOP (Standar Operasional dan Prosedur) sebagai suatu pedoman.

SOP dalam pemerintah desa juga mendukung tercapainya disiplin anggaran, sepertihalnya dalam pembangunan Desa Cangu yang mengacu pada pedoman Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa kemudian diturunkan kepada Perbup Mojokerto No 86 Tahun 2019 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Setelah dikucurkan Perbup tersebut pemerintah Desa Cangu melaksanakan tugasnya dalam pembangunan pujasera dimana dalam pedoman tersebut menjelaskan tahapan tahapan dalam mengelola keuangan desa.

Jika dilihat dari kasus pembangunan Pujasera Cangu ini, belum bisa dibilang memenuhi disiplin anggaran karena permasalahan yang ada pada tahap pelaksanaan, meskipun demikian tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Cangu dalam pembangunan pujasera tersebut memberikan hasil nyata dalam bentuk fisik namun dalam pembangunannya tersebut (Pujasera) tidak tidak memenuhi target Pemerintah Desa Cangu. Sehingga dapat di ketahui bahwasannya adanya kendala dalam mewujudkan disiplin anggaran di Desa Cangu dalam pembangunan pujasera yakni dari masyarakat dengan Pemdes Cangu, jadi kurangnya perhatian serta koordinasi menjadi salah satu penyebab sepijnya pujasera, sehingga dalam mewujudkan disiplin anggaran masi belum terpenuhi.

d. Sikap Para Pelaksana

Bagaimana agen pelaksana menerima dan menolak kebijakan dapat berdampak pada keberhasilan ataupun kegagalan implementasinya. Jika kebijakan dibuat dari atas ke bawah, mungkin para pengambil keputusan tidak tahu atau bahkan tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau masalah masyarakat. Dalam hal ini sikap atau disposisi dari agen pelaksana memperlihatkan setuju atau tidak setuju dan penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan yang diturunkan.

Pemerintah Desa Cangu merupakan agen pelaksana kebijakan, dengan begitu Pemdes Cangu bisa menunjukkan sikap setuju atau tidak setuju dan menerima atau menolak setelah diturunkannya suatu kebijakan. Meskipun Pemerintah Desa Cangu merupakan pemerintah yang memiliki otonom sendiri, akan tetapi dalam pembangunan desa juga memiliki pedoman yang wajib dijadikan acuan, dalam kasus ini, pengelolaan keuangan Desa Cangu mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018, diman dalam pengelolaannya desa cangu membangun Pujasera Cangu. Dari pembangunan pujasera tersebut adalah sikap yang ditunjukkan dari Perangkat Desa Cangu (agen pelaksana).

Pemerintah Desa Cangu menunjukkan respon positif karena pada isi kebijakan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki tujuan yang baik, dimana Desa Cangu bisa mencerminkan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan dan sebagainya, tidak ada sikap atau respon penolakan dari pemerintah Desa Cangu sendiri dalam menyikapi kebijakan pengelolaan keuangan desa, bahkan pemerintah Desa Cangu sangat mendukung kebijakan tersebut dengan respon positif serta melaksanakannya isi kebijakan tersebut dengan sepenuh hati dalam mewujudkan program-program pembangunan desa yang sudah direncanakan.

Dapat diketahui dari uraian peneliti di atas bahwa Pemerintah Desa Cangu dalam menyikapi kebijakan pengelolaan keuangan desa. Pemdes Cangu sangat mendukung dan menunjukkan sikap positif. Tidak hanya itu, Pemdes Cangu juga melaksanakan isi dari kebijakan tersebut dengan lapang dada melalui pembangunan desa yang mana salah satu hasil pembangunan desa tersebut ada Pujasera Cangu.

e. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik. Semakin baik koordinasi atau komunikasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin rendah kemungkinan kesalahan atau hambatan. Oleh

karena itu, komunikasi antar organisasi ini sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan kebijakan. Karena dalam komunikasi antar organisasi ini merupakan bentuk dukungan antar pihak yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan dan saling terhubung.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam Pemerintah Desa Canggung ini melibatkan banyak OPD Canggung (Organisasi Pemerintah Desa Canggung) dalam menyelenggarakan desanya. Dalam rangka melaksanakan program, tugas, dan kegiatan yang mengacu pada kebijakan permendagri tersebut, Pemdes Canggung selalu bekerjasama dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Canggung.

Adapun data peneliti yang diambil setelah terjun ke lapangan terkait susunan OPD atau lembaga yang terlibat atau bekerjasama dalam penyelenggaraan Desa Canggung, yakni sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
1.	Santoso	Ketua	Dusun Sukodor
2.	Herman	Wakil	Dusun Klinter
3.	Didik	Sekretaris	Dusun Balongsono
4.	Kasriati	Anggota	Canggung Permai
5.	Yulawan	Anggota	Dusun Tanjung
6.	Arief Setiawan	Anggota	Dusun kd. Sum
7.	Suyanto	Anggota	Dusun Sonosari
8.	Imron	Anggota	Dusun Singopadu
9.	Sunarno	Anggota	Dusun Pelabuh

Gambar 8. Susunan Lembaga BPD Canggung
(Sumber: Pemerintah Desa Canggung, 2023)

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
1.	Bambang Sumantri	Ketua	Dusun Balongsono
2.	Roni	Sekretaris	Dusun Balongsono
3.	Samsudin	Seksi Keagamaan	Dusun kd. Klinter
4.	Suparman	Seksi Pembangunan & Prasarana Lingk.Hidup	Dusun Pelabuhan
5.	Gozali	Seksi Pemberdayaan SDM	Dusun kd. Sumur
6.	Slamet	Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna	Dusun kd. Sumur
7.	Rahma Nur Azizah	Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dusun Sukodono
8.	Ninik Sudiyah	Seksi Kesejahteraan Sosial	Dusun Sonosa

Gambar 9. Susunan Lembaga LPMD Canggung

(Sumber: Pemerintah Desa Canggung, 2023)

Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan Desa Canggung juga melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diketuai oleh Bapak Bambang Mantri selaku ketua LPMD Canggung, dan melibatkan tokoh masyarakat yakni seluruh warga Desa Canggung, Kepala Dusun, serta RT dan RW di setiap dusun. Dengan banyaknya keterlibatan atau kerjasama dari berbagai lembaga, Pemdes Canggung dalam menyelenggarakan desanya membuahkan hasil yg maksimal dan prosesnya efektif. Selain itu juga, bisa mempererat komunikasinya antar berbagai lembaga sehingga bisa meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kegiatan melalui komunikasi antar organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa Canggung terhadap OPD berupa lembaga dan unsur masyarakat dalam pembangunan desa dilakukan dengan forum musyawarah, hal ini tidak beda jauh dengan bentuk komunikasi OPD/lembaga yang terlibat kepada Pemdes Canggung sendiri, karena memiliki tujuan yang sama yakni menyelenggarakan desa. Sehingga dapat diketahui dari uraian peneliti di atas, bahwa bentuk komunikasi antara Pemdes Canggung dengan lembaga yang berkaitan dalam pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai peranannya

masing masing dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga tertera dalam kebijakan tersebut.

Meskipun dalam ranah internalnya Pemerintah Desa Canggung medapat kendala dalam tahap pelaksanaan pembangunan Pujasera Canggung sehingga memengaruhi koordinasi antar pamong Desa Canggung itu sendiri menjadi kurang baik.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Indikator terakhir yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan yang mencakup aspek sosal, aspek ekonomi, serta aspek politik. Lingkungan eksternal juga dapat mendorong kinerja implementasi kebijakan agar tercapai.

Kondisi lingkungan sosial Desa Canggung memiliki potensi tinggi dalam menyelenggarakan desa, dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, dan pendapatan desa yang melebihi dari desa lain yang ada di Kecamatan jetis, serta kondisi politik yang bisa dibilang kondusif dapat menjadi sebuah bekal untuk desa berkembang lebih baik lagi. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh lingkungan eksternal yakni kondisi sosial dan ekonomi dalam mewujudkan disiplin anggaran.

Kemudian kondisi sosial Desa Canggung sangat berpotensi untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka besar juga pastisipasi masyarakat Desa Canggung dalam pembangunan desa, sepertihalnya kasus pembangunan Pujasera Canggung, yang mana pada tahap perencanaan banyak unsur masyarakat terlibat dimana dalam musyawrahnya dihariri seluruh warga Desa Canggung yang ingin berpartisipasi dan ingin mengetahui kesepakatan dalam musyawarah tersebut. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, Pujasera Canggung tidak akan pernah dibangun. Sehingga kondisi sosial Desa Canggung bisa dibilang berpotensi dalam mewujudkan tujuan disiplin anggaran.

Selanjutnya, kondisi ekonomi Desa Canggung sangat berpotensi dalam menyelenggarakan pembangunan desa, sepertihalnya dalam pembangunan Pujasera Canggung, tanpa adanya pendapatan yang cukup terutama Dana Desa, maka pembangunan Pujasera Canggung tidak akan terlaksana, jadi pada konidisi sosial dan ekonomi Desa Canggung cukup berpotensi untuk

mewujudkan tujuan disiplin anggaran melalui pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengemukakan bahwa pengaruh kondisi sosial Desa Canggung terutama masyarakatnya sendiri memberikan dukungan serta keikutsertaan dalam pembangunan desa, tidak hanya kondisi sosial, tapi kondisi ekonomi yang memadai di Desa Canggung juga sangat memengaruhi pelaksanaan pembangunan desa, dengan pendapatan yang besar tidak akan menjadi hambatan dalam pembangunan tersebut. Sama seperti halnya dalam kondisi politik di Desa Canggung, meskipun ada banyak kelompok masyarakat yang menjadi politis dan kurangnya partisipasi dari kelompok tersebut, tidak menjadi penghalang bagi Pemdes Canggung dalam melaksanakan pembangunan desanya. Dengan begitu, kondisi lingkungan eksternal Desa Canggung bisa mewujudkan tujuan disiplin anggaran.

PENUTUP

Simpulan

Keberhasilan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada seberapa keras pemerintah dan masyarakat desa berkomitmen untuk terus bekerja sama. Kegiatan pembangunan partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tindak lanjut, memastikan bahwa pembangunan desa akan terus berlanjut. Sebaliknya, masalah dan ketidakpercayaan satu sama lain mudah muncul ketika masyarakat tidak memiliki cukup ruang komunikasi dan informasi.

Tujuan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa guna meningkatkan tata kelola keuangan dengan asas disiplin anggaran dalam bidang pembangunan desa. Berdasarkan pembahasan di atas dengan menggunakan variabel dari Van Horn dan Van Metter, ditarik kesimpulan variabel yang diusulkan oleh Van Horn dan Van Metter menunjukkan bahwa pemerintah desa Canggung masih belum melaksanakan sepenuhnya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Variabel Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijaka khususnya dalam hal peningkatan ekonomi Desa Canggung tidak sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah Desa Canggung, hal ini bisa dilihat dari pembangunan Pujasera Canggung. Ketidak sesuaian target tersebut diakibatkan dari tahapan pembangunan pujasera tersebut, dimana pada tahap pelaksanaan Pemdes

Canggu dalam pengelolaannya masi belum memenuhi tujuan disiplin anggaran.

2. Variabel Sumber Daya
Pada indikator sumber daya dapat diketahui bahwa dalam mengelola sumber daya waktu di bidang pembangunan bisa dibilang masih kurang memenuhi disiplin anggaran namun jika ditinjau dari pelaporan dan pertanggung jawaban Pemdes Canggu selalu tepat waktu meskipun ada beberapa kendala. Jadi dalam hal ini, Pemdes Canggu dalam mengelola sumber daya keuangan secara disiplin anggaran terpenuhi, akan tetapi jika berdasar pada pedoman Pemendagri yang ada.
3. Variabel Karakteristik Organisasi Pelaksana
Pada indikator karakteristik organisasi pelaksana, dapat di ketahui bahwasannya adanya kendala dalam mewujudkan disiplin anggaran di Desa Canggu dalam pembangunan pujasera yakni dari masyarakat dengan Pemdes Canggu, jadi kurangnya perhatian serta koordinasi menjadi salah satu penyebab mewujudkan disiplin anggaran masi belum terpenuhi.
4. Variabel Sikap Para Pelaksana
Pada indikator sikap para pelaksana menunjukan bahwa dalam menyikapi prinsip disiplin anggaran desa Pemdes Canggu sangat mendukung dan menunjukkan sikap positif. Tidak hanya itu, Pemdes Canggu juga melaksanakan isi dari kebijakan tersebut dengan lapang dada melalui pembangunan desa yang mana salah satu hasil pembangunan desa tersebut ada Pujasera Canggu.
5. Variabel Komunikasi Antar Organisasi
Pada indikator komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana dapat diketahui bahwa bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa Canggu terhadap OPD berupa lembaga dan unsur masyarakat dalam pembangunan desa dilakukan dengan forum musyawarah, hal ini tidak beda jauh dengan bentuk komunikasi OPD/lembaga yang terlibat kepada Pemdes Canggu sendiri, karena memiliki tujuan yang sama yakni menyelenggarakan pembangunan desa dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga bentuk komunikasi antara Pemdes Canggu dengan Lembaga yang berkaitan dalam pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai peranannya masing masing dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga bisa mewujudkan tujuan disiplin anggaran.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Pada indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat diketahui bahwa kondisi sosial Desa Canggu terutama masyarakatnya sendiri

memberikan dukungan serta keikutsertaan dalam pembangunan Pujasera desa Canggu. Kondisi ekonomi yang memadai di Desa Canggu juga sangat memengaruhi pelaksanaan pembangunan pujasera desa, dengan pendapatan yang besar tidak akan menjadi hambatan dalam pembangunan tersebut. Dari segi politik, meskipun ada banyak kelompok masyarakat yang menjadi politis dan kurangnya partisipasi dari kelompok tersebut, tidak menjadi penghalang bagi Pemdes Canggu dalam melaksanakan pembangunan desa yang mengikuti prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Dengan begitu, kondisi lingkungan eksternal Desa Canggu mewujudkan disiplin anggaran.

KESIMPULAN

Saran

Peneliti memberikan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dalam rangka pengelolaan keuangan Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Perlunya perencanaan yang lebih matang terkait pengelolaan dan pengembangan Pujasera Canggu untuk mewujudkan disiplin anggaran.
2. Sikap Para Pelaksana
Perlunya meningkatkan komitmen perangkat desa untuk memastikan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
2. Bapak, Ibuk, Adik serta Keluarga yang selalu memberikan dukungan sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Tauran S.Sos., M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing yang membimbing penelitian ini hingga selesai.
4. Ibu Dr Tjitjik Rahaju, M. Si selaku dosen penguji yang membantu penelitian ini hingga selesai
5. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji yang membantu penelitian ini hingga selesai.
6. Rekan Saya Arya, dan Dika yang selalu membersamai dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Afriani, S. dan Ferina, Z.I. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(2), 117-127.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Anwari dan Rahaju, Tjitjik (2018), Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Rukun Warga (RW) Di RW 02 Lingkungan Suratun Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(4).
- Astuty, Elgia dan Fanida. (2011). Akutansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Serang Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Publika Universitas Negeri Surabaya*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/13/1977/1/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-desaseluruh-indonesia-format-baru-.html>, 17 September 2022.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20-32.
- Chasanah, Khuswaton, Rosyadi, Slamet, dan Kurniasih Denok. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal Of Public Administration*, 3(2).
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1-16.
- Hardani, dkk. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasanah, Hasyim. (2017). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1).
- Hidayat, R., Idris, A., dan Masjaya. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 174-186.
- Hulu, Yamulia, Harahap, Hamdani, R., dan Nasution, Muhammad Arif. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154
- Kemenkeu, RI. (2019). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Lahada, Galip. (2018). Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peluru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1).
- Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemerintah Desa Canggung Tahun 2022
- Linarwati, M., Fathoni, A., dan Minarsih, M.M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kubus. *Journal of Management*, 2(2).
- Mahyudin, Mihzan, I.M.F., Asrin dan Nurlinda. (2022). Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 82-88.
- Mamonto, Novan, Sumampouw, Ismail, Undap, Gustaf. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Mamuaya, J.V., Sabijono, H., dan Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA*, 5(2), 1020-1030.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Muttiarni, Amiruddin, Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profesional Journal (ApaJi)*, 2(2), 72-76.
- Utami, Arlupi, dkk. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Ngadirejo Slawe, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *JPSI Universitas Negeri Surabaya*. 7(2).

